


**PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita aturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Keuangan Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas/Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Badan Keuangan (BK) , di samping itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan APBD Tahun 2018 mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Keuangan
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Serta dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas Perindustri dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota atas pelaksanaan APBD.

Penyusunan Laporan Keuangan khususnya Neraca telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Meskipun belum sempurna, informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Sarilamak, Februari 2020
Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

AFRIZAL .S.Sos.M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabuapten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi, (b). Neraca , (c). Catatan-catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem Pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Februari 2020
Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

AFRIZAL .S.Sos.M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

LRA Murni

LRA Konversi

NERACA

Laporan Operasional (LO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (L P E)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Data Umum SKPD.....	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	6

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	10
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah dicapai.....	11

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi.....	12
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	15
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja.....	18
5.2. Neraca.....	22
5.3. Laporan Operasional.....	23
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	25
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1. Kedudukan.....	26
6.2. Struktur Organisasi.....	26
6.3. Aspek Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.....	27
6.4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.....	29
BAB VII	PENUTUP
LAMPIRAN . A	: SPj Fungsional 31 Desember 2019
LAMPIRAN . B	: Rekapitulasi SP2D Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN . C	: Rekapitulasi Penerimaan dan penyetoran Pajak per 31 Desember 2019.
LAMPIRAN . D	: Rekapitulasi persediaan Per 31 Desember 2019
LAMPIRAN . E	: LRA Pembukuan Akrual (LRA 64 Permendagri tahun 2013)
LAMPIRAN . F	: LRA Pembukuan Akrual (LRA 13 Permendagri tahun 2013
LAMPIRAN . G	: Perhitungan Penyusutan Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN . H	: Perhitungan Penyusutan Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN . I	: Stuktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Umum OPD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan Sub Ordinat Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

a. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja :

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Perindustrian , bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi serta tugas perbantuan.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja makan Dinas bekerjasama dengan lembaga terkait.

b. Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja :

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- (1) Membina pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ;
- (2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
- (3) Pelaksanaan kebijakan , penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Pembinaan , pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pembinaan dan pengawasan Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
- (6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan Rumah Tangga Dinas ;
- (7) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas ;

c. Wewenang

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja .

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di OPD. Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta meunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif.

Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- (1) Undang-undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 ;
- (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
- (9) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (10) Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi :

I. Pendahuluan

- 1.1 Data Umum SKPD ;
- 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 1.6 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro ;
- 2.2 Kebijakan Keuangan ;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi ;

- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
- 5.2 Neraca.

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

- 6.1 Kedudukan ;
- 6.2 Struktur Organisasi ;
- 6.3 Aspek Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- 6.4 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistim Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan langkah-langkah :

- Melengkapi sarana dan prasarana industri dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan secara bertahap.
- Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perindustrian dan tenaga kerja

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan kedudukan Bupati selaku Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan untuk menata sistem perindustrian dan Tenaga kerja serta transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2019 meliputi hal berikut :

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang pendapatan untuk Tahun 2019 digariskan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistim informasi keuangan daerah.
- (2) Peningkatan pendapatan dari pengelolaan ketenaga kerjaan.

b. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di Bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.

- (2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat hasil pelayan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 12 Program dan 36 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	13.403.000,-	13.398.000,-	99,96
2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.000.000,-	53.562.24,-	92,35
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000,-	2.905.900,-	36,32
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	253.205.000,-	241.690.000,-	95,45
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	62.000.000,-	61.405.500,-	99,04
6. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	68.569.000,-	68.569.000,-	100,00
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.612.000,-	79.935.000,-	97,95
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-	9.990.000,-	99,90
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	6.000.000,-	4.080.000,-	68,00
10. Penyediaan makan dan minum	78.575.000,-	76.399.100,-	97,23
11. Rapat – rapat koordinasi dan	250.312.000,-	249.811.940,-	99,80

konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor .	65.671.000.-	65.650.000.-	100,00
2. Pengadaan peralatan gedung kantor .	52.09.000.-	51.750.000.-	99,35
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000.-	20.000.000.-	100,00
4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional .	100.000.000.-	99.990.500.-	99,99
5. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor .	10.000.000.-	10.000.000.-	100,00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	22.500.000.-	22.500.000.-	100,00

4. Program Peningkatan Kapasitasn Sumber Daya Aparatus

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Pendidikan dan Pelatihan formal	32.000.000.-	31.846.300.-	99,52

2. Sosialisasi peraturan perundang – undangan	6.000.000.-	5.650.000.-	94,17
--	-------------	-------------	-------

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,-	22.649.000,-	90,60
2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.832.000,-	6.190.000,-	90,60

6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	824.389.500,-	756.420.785,-	91,76
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan	10.630.000,-	8.760.000,-	82,41

7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	137.827.000,-	106.496.277,-	77,27

2. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	57.653.000,-	46.930.000,-	81,40
---	--------------	--------------	-------

,-

8. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Pengembangan Kapasitas pranata Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	52.705.000,-	48.570.000,-	92,15
2. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	167.775.000,-	166.638.058,-	99,32

9. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya .	72.514.000,-	70.342.600,-	97,01
2. Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	100.255.000,-	99.063.400,-	98,81
3. Pemberian fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM	32.741.000,-	29.911.000,-	91,36
4. Fasilitas Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah Dengan Swasta	57.864.000,-	57.037.695,-	96,57

10. Program Penataan Industri

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Kebijakan keterkaitan Industri Hulu Hilir	408.213.000,-	405.737.100,-	99,39
2. Penyediaan sarana maupun Prasaran	107.830.000,-	102.752.900,-	95,29

11. Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Penyediaan Sarana Informasi Yang dapat di Akses Masyarakat	3.034.907.000.-	1.667.908.000.-	54,96

12. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Penguatan SDM Pemerintah daerah dan Masyarakat transmigrasi di Kawasan transmigrasi di perbatasan	28.822.600.-	26.836.200.-	93,11
2. Peningkatan kerjasama Antar Wilayah , Antar pelaku dan Antar Sektor Dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi	36.683.000.-	33.512.600.-	91,36

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Total Realisasi Pendapatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 tidak ada

3.1.2. Belanja.

Total Realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 8.122.235.386,-** Jumlah tersebut mencapai **83,24 %** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp. 9.757.453.168,-** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
Belanja Pegawai	2.804.898.068,-	2.727.023.709,-	97,22
Belanja Barang dan Jasa	3.172.844.100,-	3.006.797.477,-	94,77
Belanja Hibah	652.775.000,-	628.550.700,-	96,29-
Belanja Modal :	3.126.936.000,-	1.759.863.500,-	56.28
- Peralatan dan Mesin	3.052.456.000,-	1.692.703.000,-	55.45
- Gedung dan Bangunan	64.480.000,-	57.160.500,-	88.65
- Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	10.000.000,-	10.000.000,-	100.00
Jumlah	9.757.453.168,-	8.122.235.386,-	83.24

Pada **Belanja Pegawai** dianggarkan **Rp. 2.804.898.068,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.727.023.709,-** atau sebesar **97,22 %**. Perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp. 2.727.023.709,-** disebabkan adanya beberapa orang pegawai yang memasuki usia pensiun pada tahun 2019 dengan Tahun Anggaran Belanja sehingga dapat selisih sejumlah **Rp. 77.874.359**

Pada **Belanja Barang dan Jasa**, anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 3.172.844.100,-** dan terealisasi **Rp. 3.006.797.477,-** atau sebesar **94.77 %**

Pada **Belanja Hibah**, anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 652.775.000,-** dan terealisasi **Rp. 628.550.700,-** atau sebesar **96.29 %**.

Sedangkan untuk **Belanja Modal** di anggaran sebesar **Rp. 3.126.936.000,-** dan terealisasi sebesar **RP. 1.759.863.500,-** atau sebesar **56.28 %**.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala utama dalam pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2019 adalah tidak terlaksananya dikarenakan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ini tidak terlaksana 100 % di karenakan pada saat pembayaran pajak untuk bulan Desember 2019 adanya penurunan tarif pajak kendaraan.

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	8.000.000.-	2.905.900.-	36.32

2. Kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % akan tetapi pada saat perubahan terjadi penambahan dana yang salah input sehingga menyebabkan anggaran berlebih dan menyebabkan tidak terlaksananya realisasi 100 % .

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6.000.000.-	4.080.000.-	54.96

3. Adanya dana DAK Fisik yang gagal tender dikarenakan kesalahan sistim pengimputan awal HPS tidak terimput secara maksimal, sehingga penawaran tidak bisa masuk dan waktu proses pelelang sudah berakhir yaitu :

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyediaan Sarana Informasi Yang dapat Di Akses Masyarakat	3.034.907.000.-	1.667.908.000.-	54,96

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat belum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, maka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan perlunya persiapan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Ekuitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu SKPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai ekuitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan melalui Badan Keuangan .

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

3) Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

5) Tanah .

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6) Gedung dan Bangunan.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaries dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7) Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

8) Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9) Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

4. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
5. Diterima oleh SKPD; atau
6. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

ii. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

3. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
4. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan atas azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

iii. Kebijakan Akuntansi Belanja.

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

iv. Kebijakan Akuntansi Beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa:

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
A.	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Daerah	-	-
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 dimana pendapatan tersebut diperoleh dari retribusi pasar nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota		
	Jumlah	-	-
5	BELANJA	8.122.235.386.-	6.369.901.280.-
5.1	Belanja Operasi	6.362.371.886.-	4.709.360.112.-
5.1.1	Belanja Pegawai	2.727.023.709.-	2.412.160.437.-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2019. jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

5.1.1.01	01 -	Gaji pokok PNS/uang Representatif	1.285.318.300.-	1.213.128.100.-
	02 -	Tunjangan keluarga	133.265.565.-	128.243.689.-
	03 -	Tunjangan jabatan	159.155.000.-	173.070.000.-
	05 -	Tunjangan Fungsional umum	20.180.000.-	18.695.000.-
	06 -	Tunjangan beras	74.230.500.-	76.258.260.-
	07 -	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.464.055.-	2.063.456.-
	22 -	Iyuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	12.327.581	-

28	-	Gaji Ketiga Belas	189.648.089.-	161.152.694.-
	-	Tunjangan Hari Raya	187.939.479.-	159.105.250.-
		Jumlah	2.064.528.569.-	2.412.160.437.-
5.1.1.02		Tambahan Penghasilan PNS	626.441.140.-	475.030.988.-
01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	626.441.140.-	475.030.988.-
5.1.1.07		Uang Lembur	36.054.000.-	-
01		Uang Lembur PNS	28.161.000.-	-
02		Uang Lembur Non PNS	7.893.000.-	-
		Jumlah	2.727.023.709.-	475.030.988.-
5.1.2		Belanja barang dan jasa	3.006.797.477.-	1.738.331.260.-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun anggaran 2019, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 mencapai **94.77%** dari anggaran **Rp. 3.172.844.100.-** terealisasi sebesar **Rp. 3.006.797.477.-**, dari yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

5.1.2.01	-	Belanja bahan pakai habis	235.902.500.-	83.922.200.-
01	-	Belanja alat tulis kantor	68569.000.-	60.119.000.-
02	-	Belanja dokumen /administrasi tender		-
03	-	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery)	9.990.000.-	3.996.000.-
04	-	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.398.000.-	6.735.000.-
05	-	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.785.500.-	4.955.300.-

06	-	Belanja bahan bakar minyak/gas	121.900.000.-	73.811.000,-
09	-	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis	10.000.000.-	2.700.000,-
11	-	Belanja alat tulis/seminar kit peserta	200.000.-	2.700.000,-
12	-	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul	9.060.000.-	8.300.000,-
5.1.2.02		Belanja bahan/material	57.390.000.-	75.135.000.-
01	-	Belanja bahan baku bangunan	-	1.000.000,-
07	-	Belanja bahan percontohan	33.000.000.-	81.150.000,-
10	-	Belanja bahan Dokumentasi (Film,VCD,DVD,cetak,Freme)	-	
13	-	Belanja bahan/ material pameran	24.390.000.-	9.350.000,-
5.1.2.03	-	Belanja jasa kantor	310.802.024.-	54.358.311.-
01	-	Belanja telepon	11.761.012.-	7.612.362,-
02	-	Belanja air		0,-
03	-	Belanja listrik	31.801.012.-	22.150.476,-
05	-	Belanja surat kabar/majalah	4.080.000.-	3.150.000,-
08	-	Belanja Sertifikat		-
12		Belanja jasa pengamanan kantor (security)	43.800.000.-	
20		Belanja jasa kebersihan kantor	14.820.000.-	
21		Belanja jasa Pegawai Harian Lepas	204.540.000.-	
5.1.2.05	-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.896.400.-	80.644.900.-
01	-	Belanja jasa service	5.490.500.-	4.071.000,-
02	-	Belanja Penggantian suku cadang	34.500.000.-	48.624.655,-
03	-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		63.690.000,-
04	-	Belanja Jasa KIR Kendaraan		0,-
05	-	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.905.900.-	5.932.050,-
5.1.2.06	-	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.275.000.-	43.324.100.-

01	-	Belanja Cetak	49.625.000.-	20.271.000,-
02	-	Belanja penggandaan	35.150.000.-	49.672.000,-
03	-	Belanja penjilid (non cetak cover)	3.500.000.-	3.265.000,-
04	-	Belanja Publikasi	2.000.000.-	
5.1.2.07	-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.375.000.-	65.713.750.-
02	-	Belanja sewa gedung /kantor/tempat	67.375.000.-	53.367.000,-
03	-	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan		
5.1.2.08	-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		-
01	-	Belanja sewa sarana mobilitas darat		-
5.1.2.10	-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor /Rumah Tangga		3.600.000.-
09	-	Belanja sewa Peralatan Khusus		3.600.000.-
5.1.2.11	-	Belanja makanan dan minuman	79.149.100.-	41.996.000.-
01	-	Belanja makanan dan minuman rapat	33.752.000.-	11.350.000.-
02	-	Belanja makanan dan minuman tamu	45.397.100.-	8.308.500.-
03	-	Belanja makanan dan minuman peserta/pelatihan	-	22.337.500.-
5.1.2.12	-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.500.000.-	3.200.000.-
01	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan		3.200.000,-
04	-	Belanja pakaian Dinas harian (PDH)	22.500.000.-	
5.1.2.14	-	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	15.000.000.-	6.750.000.-
06	-	Belanja Pakaian Peserta	15.000.000.-	6.750.000,-
5.1.2.15	-	Belanja Perjalanan Dinas	1.061.870.753.-	613.790.999.-

01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	206.495.000.-	93.580.000.-
02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	855.375.753.-	520.210.999.-
5.1.2.18	- <i>Beban Pemeliharaan</i>	20.000.000.-	21.190.000.-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
	Belanja Pemeliharaan Gedung /ruangan/dinding		17.990.000.-
	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		3.2000.000.-
03	Beban pemeliharaan bangunan dan gedung	20.000.000.-	
5.1.2.23	<i>Belanja kursus , pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</i>	852.236.700.-	
01	- Belanja kursus – kursus singkat /pelatihan	764.886.700.-	
02	- Belanja Sosialisasi	8.500.000.-	
03	- <i>Belanja bimbingan teknis</i>	78.850.000.-	
5.1.2.24	- <i>Honorarium Non PNS</i>	-	250.720.000.-
01	- Honorarium Moderator	-	50.000.-
02	- Honorarium MC/Pembawa Acara	-	50.000.-
03	- Honorarium Kebersihan Kantor	-	14.820.000.-
04	- Honorarium Pegawai Harian Lepas	-	201.120.000.-
05	- Honorarium Pengamanan Kantor (Sekurity)	-	43.680.000.-
06	- Jasa Informasi /Promosi/Peliputan Media Masa/Cetak/elektronik	-	-
5.1.2.25	<i>Honorarium PNS</i>	151.400.000.-	384.986.000.-
01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	26.075.000.-	11.700.000.-
02	Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	5.525.000.-	3.600.000.-
04	Honorarium Panitia pemeriksa barang	3.000.000.-	

05	Honorarium Pengguna Anggaran & Kuasa Pengguna Anggaran	15.000.000.-	15.000.000.-
06	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dan Pembantu PPK	7.800.000.-	7.800.000.-
07	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	77.500.000.-	96.925.000.-
08	Honorarium bendahara,Pembantu bendahara,dan Bendahara pembantu	16.500.000.-	16.500.000.-
07	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	-	3.000.000.-
08	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	50.505.000.-
09	Belanja Sosialisasi	-	13.400.000.-
10	Belanja Bimbingan Teknis	-	166.556.000.-
		-	-

5.1.5.04 - Belanja Hibah barang 628.550.700.- 558.868.415.-

01	Belanja Hibah Barang yang di serahkan pada masyarakat	628.550.700.-	558.868.415.-
----	---	---------------	---------------

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 3.006.797.477.- 1.738.331.260.-

5.2. BELANJA MODAL 1.759.863.500.- 1.660.541.168.-

Dana belanja modal berasal dari DAK dan DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019, realisasi sebesar **Rp. 1.759.863.500.-** dari Total Anggaran sebesar **Rp.3.126.936.000.-** atau **56,28 %**.

5.2.2 Belanja Modal

Merupakan realisasi belanja modal ini tahun 2019. untuk realisasi belanja modal mencapai **Rp. 1.759.863.500.-** dengan rincian

5.2.2 Belanja Modal peralatan dan Mesin 1.692.703.000.- 480.586.400.-

5.2.2.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan 1.575.303.000.- 168.641.000.-

01	-	Belanja Modal pengadaan alat procesing	1.575.303.000.-	168.641.000.-
02	-	Belanja modal pengadaan AC		-
03	-	Belanja modal pengadaan Gorden (vertical Blind)		-
5.2.2.14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	97.150.000.-	272.515.000.-
02	-	Belanja Modal pengadaan generator Listrik (Genset)		198.515.000.-
03	-	Belanja modsl pengadaan alat reproduksi (penggandaan)	39.000.000.-	49.000.000.-
05		Belanja Modal pengadaan alat kantor lainnya	53.150.000.-	25.000.000.-
07	-	Belanja Modal pengadaan alat pendingin ruangan AC/kipas angin	5.000.000.-	
5.2.2.15	-	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga		4.200.000.-
01	-	Belanja modal pengadaan Alat Pembersih		4.200.000.-
02	-	Belanja modal pengadaan Alat Pendingin		
5.2.2.16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.750.000.-	23.330.400.-
01	-	Belanja modal pengadaan komputer unit/jaringan computer		17.523.400.-
02	-	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book/laptop	9.000.000.-	-
03	-	Belanja modal pengadaan printer/Plote	3.000.000.-	5.807.000.-
04	-	Belanja modal pengadaan kelengkapan Komputer (mouse,keyboard,hardisk, speaker)	750.000.0-	-
05	-	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer		-
5.2.2.17	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	7.500.000.-	-
03	-	Belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat	1.500.000.-	-
04	-	Belanja modal pengadaan kursi rapat pejabat		-
05	-	Belanja modal pengadaan kursi hadap depan meja kerja pejabat	1.000.000.-	-

06	-	Belanja modal pengadaan kuesi tamu diruang pejabat	5.000.000.-	-
5.2.2.18		Belanja modal pengadaan Alat Studio		8.900.000.-
01	-	Belanja modal pengadaan proyektor		-
02	-	Belanja modal pengadaan kamera /handicam		-
03	-	Belanja modal pengadaan peralatan audio		2.500.000.-
04	-	Belanja modal pengadaan televisi/parabola		6.400.000.-
5.2.2.19		Belanja Modal pengadaan alat Komunikasi		3.000.000.-
01	-	Belanja Modal pengadaan alat Komunikasi faximili		3.000.000.-
5.2.3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.160.500.-	1.179.954.768.-
5.2.3.01		Belanja Modal Pengadaan bangunan Gedung Tempat Kerja	57.160.500.-	
01	-	Belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi/pool		390.191.768.-
27	-	Belanja Modal Pengadaan bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	57.160.500.-	789.763.000.-
5.2.4		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	10.000.000.-	-
5.2.4.11		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
01	-	Belanja Modal Pengadaan Air dalam tanah	10.000.000.-	-
5.2.4.24		Belanja Modal pengadaan jaringan telepon/Internet		-
01	-	Belanja Modal pengadaan jaringan telepon/Internet		-
		TOTAL	8.122.235.386.-	1.660.541.168.-

Merupakan realisasi belanja tahun 2019 mencapai **Rp. 8.122.2353.386.-** atau **83,24 %** dari jumlah yang dianggarkan **Rp. 9.757.453.168.-**

JUMLAH BELANJA MODAL	1.759.863.500.-	1.660.541.168.-
JUMLAH TOTAL BELANJA	8.122.235.386.-	6.369.901.280.-

5.2 Neraca

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
1. ASET			
a.	Aset lancar		
1.	Kas dibendahara pengeluaran	-	23.286.204.-
	Jumlah tersebut merupakan kas di bendahara pengeluaran pada tahun anggaran 2019, yang diakibatkan karna adanya salah pencatatan sehingga terkait pada penghitungan pada akhir tahun sisa dana tidak ada		
Persediaan	Jumlah tersebut terdiri dari :	81.844.000.-	45.160.200.000.-
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) 2.625.500.-	6.530.500 .-	
	b. Alat – alat Kebersihan	1.168.500.-	794.700.-
	c. Alat – alat Listrik	345.000.-	940.000.-
	d. Bahan Contoh	73.800.000.-	40.800.000.-
c.	Aset tetap		
1.	Tanah	0.-	0.-
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019		
2.	Peralatan dan mesin	5.228.925.519.-	3.535.931.519.-
	Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2019 yang berasal dari belanja modal terdiri dari :		
	1. Belanja modal alat pengolahan	1.575.303.000.-	3.535.931.519.-
	- Pengadaan Alat Prosesing	1.575.303.000.-	
	- Alat – alat besar		26.744.474.-

-	Alat – alat angkutan .		642.539.485.-
-	Alat – alat bengkel dan alat ukur .		13.288.947.-
-	Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga.		1.241.754.613.-
-	Alat – alat Studio dan Komunikasi.		60.754.000.-
-	Alat – Alat Laboratorium.		1.550.850.000.-
2.	Belanja modal alat kantor	97.150.000.-	-
-	Pengadaan Alat Reproduksi(pengganda)	39.000.000.-	-
-	Pengadaan Alat Kantor lainnya	53.150.000.-	-
-	Pengadaan alat pendingin Ruangan/	5.000.000.-	-
-	AC/kipas		
3.	Belanja modal pengadaan komputer	12.750.000.-	-
-	Pengadaan komputer note book/laptop	9.000.000.-	-
-	Pengadaan printer	3.000.000.-	-
-	Pengadaan kelengkapan komputer (mous keyboard, hardis, speaker)	750.000.-	-
4.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	7.500.000.-	-
-	Pengadaan kursi kerja pejabat	1.500.000.-	-
-	Pengadaan kursi hadap depan meja kerja	1.000.000.-	-
-	Pengadaan kusi tamu ruang pejabat	5.000.000.-	-
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	196.616.126,32.-	186.616.126,32.-
	Merupakan nilai dari belanja modal pengadaan:		
-	Jalan	138.840.124,16.-	138.840.124,16
-	Pemasangan instalasi air bersih sebesar	10.000.000.-	1.500.000.-
-	Saluran draenase	29.526.002,16.-	29.526.002,16.-
-	pemasangan Jaringan Internet sebesar		16.750.000.-
4.	Gedung dan bangunan	6.840.732.738,68.-	6.840.732.738,68.-
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang pembangunannya dilaksanakan tahun 2019 dengan tambahan nilai bangunan terealisasi sebesar Rp. 57.160.500.- merupakan		

nilai milik Dinas, Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan 31 Des 2019.

	5.	Aset tetap lainnya	6.180.000.-	6.180.000.-
		Jumlah tersebut merupakan nilai barang bercorak kesenian dan kebudayaan berupa 6 (enam) buah patung manikin atau patung untuk pajangan hasil tenunan dari Kabupaten Lima Puluh Kota		
d.		Aset lainnya	11.879.222.131,36.-	10.533.460.383.-
	1.	Jumlah asset tetap yang dikuasai Dinas, Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2019 sebesar		
		Terdiri dari :		
		- Peralatan dan Mesin,	5.228.925.519.-	3.535.931.519.-
		- Gedung dan Bangunan.	6.840.732.738,68.-	6.840.732.738,68.-
		- Jalan, Irigasi dan jaringan	196.616.126,32.-	186.616.126.-
		- Aset Tetap lainnya.	6.180.000.-	6.180.000.-
		Penyusutan asset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar	(3.560.195.234,36)	(2.655.502.819,74)
		Terdiri dari :		
		- Penyusutan Peralatan dan Mesin,	(2.855.328.844,9)	(2.142.219.538,86)
		- Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(664.422.064,45)	(535.205.443,35)
		Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(40.444.324,94)	(21.922.162,47)
		Nilai Asset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar	8.376.187.397.-	7.913.957.564,26.-

2. Kewajiban dan ekuitas dana

	1.	Kewajiban		
	a.	Utang perhitungan pihak ketiga	0.-	0.-
	b.	Utang jangka pendek lainnya	0.-	0.-

2. EKUITAS

2.1	Ekuitas	8.851.263.649,64.-	7.938.559.643,32.-
-----	----------------	---------------------------	---------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2019

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan

Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
5.1.	Beban Operasi	6.362.371.886.-	4.709.360.112.-
5.1.1.	Beban Pegawai-LO	2.727.023.709.-	2.412.160.437.-
5.1 1.01	Beban gaji dan tunjangan-LO	2.064.528.569.-	1.931.716.449.-
	1 Gaji Pokok PNS/ uang representasi-LO	1.285.318.300.-	1.213.128.100.-
	2 Tunjangan Keluarga-LO	133.265.565.-	128.243.689.-
	3 Tunjangan Jabatan-LO	159.155.000.-	173.070.000.-
	5 Tunjangan Fungsional Umum-LO	20.180.000.-	18.695.000.-
	6 Tunjangan Beras-LO	74.230.500.-	76.258.260.-
	7 Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus-LO	2.464.055.-	2.063.456.-
	8 Iyuran jaminan kecelakaan kerja & jaminan kematian	12.327.571.-	-
	9 Gaji ketiga belas –LO	189.648.089.-	161.152.694.-
	10 Tunjangan Hari Raya- LO	187.939.479.-	159.105.250.-
5.1 1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	626.441.140.-	475.030.988.-
	1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	626.441.140.-	475.030.988.-
5. 1.1.07	Beban Lembur	36.054.000.-	5.413.000.-
	01. Beban Lembur PNS – LO	28.161.000.-	4.786.000.-
	02. Beban Lembur Non. PNS –LO	7.893.000.-	627.000.-
5. 1.2.01	BEBAN PERSEDIAAN	293.292.500.-	159.057.200.-
	Beban Bahan Pakai Habis	235.902.500.-	83.922.000.-

01	Beban Alat Tulis Kantor-LO	68.569.000.-	36.191.500.-	
02	Beban dokumen/administrasi tender-LO	-	1.000.000.-	
03	Beban alat listrik dan elektronik-LO	9.990.000.-	3.597.000.-	
04	Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-	13.398.000.-	5.094.000.-	
05	Beban Peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	2.785.500.-	4.497.200.-	
	Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas-LO			
06	Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis	121.900.000.-	29.835.000.-	
09	Beban Dokumentasi (Film,VCD/DVD,cuci cetak)	10.000.000.-		
07	Beban belanja alat tulis/ seminar kit peserta		397.500.-	
11	Beban belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	200.000.-	660.000.-	
12		9.060.000.-	2.650.000.-	
5.	1.2.02	Beban Persediaan Bahan / Material-LO	57.390.000.-	75.135.000.-
	01	Beban bahan material bahan baku bangunan -		-
	07	Beban Bahan Percontohan-LO	33.000.000.-	54.575.000.-
	10	Beban Dokumentasi (Film,VCD/DVD,cuci ceta	-	
	13	Beban Bahan Material Pameran -LO	24.390.000.-	20.560.000.-
5.	1.2.03	BEBAN JASA	1.631.634.224.-	944.293.061.-
	01	Beban Jasa Kantor	47.642.024.-	54.358.311.-
	01	Beban Jasa Telephon-LO	11.761.012.-	12.600.258.-
	02	Beban jasa air-LO		-
	03	Beban Jasa Listrik-LO	31.81.012.-	25.928.053.-
	05	Beban Jasa surat kabar /majalah-LO	4.080.000.-	3.320.000.-
	08	Beban jasa Sertifikat-LO	-	-
	12	Belanja jasa lembaga (keagamaan,kepegawaian,kebudayaan,		12.450.000.-

kebersihan)

-

-

5.	1.2.05	Beban perawatan kendaraan bermotor	42.896.400.-	80.644.900.-
	01	Beban jasa-jasa service-LO	5.490.500.-	2.500.000.-
	02	Beban belanja penggantian suku cadang-LO	34.500.000.-	17.452.000.-
	03	Beban belanja bahan Bakar Minyak/gas -LO	-	54.000.000.-
	04	Beban belanja KIR-LO		
	05	Beban belanja pajak kendaraan bermotor-LO	2.905.900.-	6.692.900.-
5.	1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan	90.275.000.-	43.324.100.-
	01	Beban belanja cetak-LO	49.625.000.-	14.722.000.-
	02	Beban Belanja Penggandaan-LO	35.150.000.-	27.337.100.0-
	03	Beban jilid/ cetak non cover-LO	3.500.000.-	1.265.000.-
	04	Beban belanja Publikasi - LO	2.000.000.-	
5.	1.2.07	Beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir	67.375.000.-	65.713.750.-
	01	Beban belanja sewa gedung/ Kantor/ Tempat-	67.375.000.-	65.338.750.-
	02	Beban belanja sewa ruang rapat/pertemuan		375.000.-
5.	1.2.08	Beban sewa sarana mobilitas		-
		Beban belanja sewa sarana mobilitas darat		
5.	1.2.10	Beban Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	3.600.000.-
	01	Beban sewa peralatan khusus	-	3.600.000.-
5	1.2.11	Beban Makanan dan Minuman	79.149.100.-	41.996.000.-
	01	Belanja makanan dan minuman rapat-LO	33.752.000.-	11.350.000.-
	02	Beban Belanja Makanan dan Minuman Tamu-	45.397.100.-	8.308.500.-
		Beban Belanja Makanan dan Minuman		

	03	pelatihan	-	22.337.500.-
5.	1.2.12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	22.500.000.-	3.200.000.-
	01	Belanja Pakaian Dinas harian (PDH) -LO	22.500.000.-	3.200.000.-
5.	1.2.13	Beban Pakaian kerja	-	3.200.000.-
		Beban pakaian Kerja lapangan- LO		3.200.000.-
5.	1.2.14	Beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu	15.000.000.-	6.750.000.-
	01.	Beban pakaian peserta –LO	15.000.000.-	6.750.000.-
5.	1.2.25	Honorarium PNS	1.003.636.700.-	384.986.000.-
	01.	Beban honorarium panitia pelaksana kegiatan -	206.495.000.-	11.700.000.-
	02.	Beban honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	5.525.000.-	3.600.000.-
	03.	Beban tenaga ahli/instruktur/narasumber-LO		
	04.	Beban honorarium panitia pemeriksa barang -		
	05.	Beban honorarium pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran –LO	15.000.000.-	15.000.000
	01.	Beban honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan pembantu PPK	7.800.000.-	7.800.000.-
	02.	Beban honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu (PPTK)-LO	77.500.000.-	96.925.000.-
	03.	Beban honorarium bendaharawan,pembantu bendahara dan bendahara pembantu-LO	16.500.000.-	16.500.000.-
	09.	Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO		
	10.	beban kursus – kursus singkat / pelatihan –LO	3.000.000.-	3.000.000.-
	11.	Beban belanja Sosialisasi –LO	764.886.700.-	50.505.000.-
	12.	beban belanja Bimbingan Teknis -LO	8.500.000.-	13.400.000.-
		Beban Pemeliharaan	78.850.000.-	166.556.000.-
	01	Beban Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin - LO		
5.	1.2.18	02. Beban pemeliharaan gedung ruangan/Dinding-LO	20.000.000.-	21.190.000.-
	02.	Beban pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor-LO	20.000.000.-	17.900.000.-

	03. Beban Pemeliharaan jaringan dan Instalasi -LO	-	3.200.000.-
		-	-
		-	-
			21.190.000.-
			17.990.000.-
			3.200.000.-
5.	1.2.15	Beban Perjalanan Dinas	1.061.870.753.-
		01. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO	206.495.000.-
		02. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah -LO	855.375.753.-
5.	1.5.04	BEBAN HIBAH	628.550.700.-
		01. Beban Belanja Hibah Kepada Kelompok/anggota Masyarakat	628.550.700.-
		JUMLAH BEBAN	6.362.371.886.-
			4.709.360.112.-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	7.938.559.643,32.-	2.614.216.914,28.-
---------------------	---------------------------	---------------------------

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar **.Rp. 7.938.559.643,32.-** yang terdiri dari :

1	Jumlah Asset lancar	81.844.000.-	45.160.200.-
2	Jumlah Asset Tetap	8.769.419.649,64.-	4.640.150.000.-
3	Jumlah Asset Lainnya	-	-
4	Jumlah Kewajiban	-	-
	Surplus/Defisit-LO	(7.186.245.175,68)	(5.687.649.454,96)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. (7.186.245.175,68).-**

R/K PPKD

R/K PPKD merupakan belanja definitif di tambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan jumlah PFK per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 8.098.949.182.-**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / kesalahan Mendasar	4.640.150.000.-
--	------------------------

- **Mutasi Tambah Asset Tetap**

Merupakan jumlah penambahan asset tetap Reklasi dari belanja Barang dan Jasa ke Aset tetap sebesar. -

- **Koreksi Akumulasi Penyusutan Pertama Kali**

Merupakan penyusutan asset tetap sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0

Barang yang akan diserahkan kemasyarakat

Barang yang akan diserahkan ke masyarakat sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 628.550.700.-** berupa :

- a. Bantuan Mesin Jahit Lurus untuk Kelompok Ceria Buana Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru ,sebanyak 16 unit
- b. Bantuan Mesin Jahit untuk kelompok Mawar Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh sebanyak 13 Unit untuk :
 - Mesin jahit Bordir Juki LZ – 271. (9 unit)
 - Mesin Stik yamata FY 737. (1 Unit)
 - Mesin jahit lurus Typical GC 628 – 1. (2 unit)
 - Mesin obras benang 4 Yamata FY 747. (1 unit) .
- c. Bantuan Mesin Jahit untuk kelompok Berkah Sakato Nagari Kt.Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh sebanyak 11 unit untuk :
 - Mesin Jahit bordir Juki LZ – 271. (2 Unit)
 - Mesin stik yamaha FY 737 (1 Unit)
 - Mesin Jahit lurus typical GC 628 – 1 (4 Unit)
 - Mesin jahit Lurus singer (1 unit)
- d. Bantuan Mesin Jahit untuk Kelompok Seroja Nag Suliki, Kec Suliki sebanyak 20 unit
 - Mesin Jahit Jonome Portable 395 (20 unit)
- e. Bantuan Mesin jahit tas typical GC. 6281 H untuk kelompok Mansiang Berkah Nagari Kubang, Kec Guguak Sebanyak 4 Unit
- f. Mesin jahit untuk kelompok Koto Sejahtera Nagari Koto Lamo , Kec Kapur IX Sebanyak 7 Unit

- Mesin jahit Jonome Portable 395 (1 Unit)
 - Mesin Stik yamata FY 737 (1 Unit)
 - Mesin Obras yamata FY 747 (1 Unit)
 - Mesin jahit Typical TY 20 Un (1 unit)
 - Mesin jahit Jonome LR II 22 X (2 Unit)
 - Mesin jahit Lurus Typical GC 628 – 1 (1 Unit)
- g. Bantuan jahit 10 Unit untuk kelompok Usaha Mandiri Limbanang Saiyo Kec Suliki terdiri dari :
- Mesin Sarikayo (1 Unit)
 - Mesin Jahit Bordir Juki LZ – 271 (3 unit)
 - Mesin jahit Lurus Typical GC 628 – 8 (5 Unit)
 - Mesin jahit lurus Singer (1 Unit)
- h. Bantuan mesin jahit 15 unit untuk Kelompok Cahaya Bordir Nag Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh. Terdiri dari :
- Mesin jahit bordir juki LZ – 271 (8 Unit)
 - Mesin jahit Lurus Singer (7 Unit)
- i. Bantuan mesin jahit 20 unit untuk kelompok Mutiara Nag. Banja Laweh Kec Bukit barisan terdiri dari :
- Mesin jahit lurus typical GC .628 – 1 (8 unit)
 - Mesin jahit Bordir Juki LZ – 271 (12 Unit)
- j. Bantuan mesin jahit 3 unit untuk kelompok Ikatan Tenun Halaban Kec .Lareh Sago Halaban terdiri dari :
- Mesin jahitb tas Simaru SM. 810 (1 unit)
 - Mesin jahit lurus typical GC .628 – 1 (2 Unit)
- k. Bantuan Peralatan Pengolahan Kayu 1 paket untuk kelompok Talaweh Indah Kec Lareh Sago Halaban .

- i. Bantuan Peralatan Penggiling bumbu 1 unit untuk kelompok Super Ganepo Kec Guguak .

- m. Bantuan Peralatan Spiner / Pengereng Minyak 3 unit untuk kelompok Harau Sekawan Kec . Harau .

- n. Bantuan Peralatan Penggilingan 7 unit untuk kelompok Pagoda Kec . Gunuang Omeh terdiri dari ;
 - Penggilingan Singkong (2 unit)
 - Ampia pencetak kerupuk (5 unit)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ekuitas Akhir	8.851.263.649,64.-	7.938.559.643.32.-

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 11.452.235.014.-** yang terdiri dari Jumlah :

-	Ekuitas Awal	7.938.559.643,32.-	2.614.216.914.28.-
-	Jumlah Surfplus/defisit - LO	(7.186.245.175,68)	(5.687.649.454.96)
-	Jumlah R/K PPKD	8.098.949.182.-	6.371.842.184.-
-	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	-	4.640.150.000.-
-	Koreksi Akm penyusutan pertama kali		0.-
-	Koreksi Hutang Tahun lalu		0.-
-	Barang yang akan di serahkan ke masyarakat	.-	558.868.415.-
-	Mutasi tambah aset tetap	.-	4.640.150.000.-
-	Mutasi kurang aset lainnya		
-	Koreksi akumulasi penyusutan AT-PM tahun sebelumnya	-	.-
-	Koreksi akumulasi penyusutan AT-BG tahun sebelumnya	-	-
-	Koreksi aset ekstra comp		

Ekuitas Akhir

-

8.851.263.659,64.-

7.938.559.643.32.-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kedudukan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan Sub Ordinat Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Lampiran 1.

6.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Struktur organisasi Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawain
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri :
 - Seksi Pembinaan Ekonomi Agro
 - Seksi Pembinaan Industri Non Agro
 - Seksi Pengawasan , Sertifikasi dan Standarisasi Industri
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri :
 - Seksi Perizinan dan Data
 - Seksi Pengembangan Teknologi Industri
 - Seksi Promosi dan Pemasaran
5. Kepala Bidang Ketenagakerjaan :

- Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Seksi Perlindungan Tenaga Kerja

6. Kepala Bidang Transmigrasi :

- Seksi Penempatan Transmigrasi
- Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Bupati berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan pada lampiran 1.

6.3 Aspek Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh kota

Adapun telaahan kondisi lingkungan strategis tugas pokok dan fungsi di tahun 2017 terdapat dua kondisi yang berpengaruh secara dominan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program-program pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan hasil analisa lingkungan strategis yaitu :

a) Lingkungan Internal

Lingkungan Internal adalah segenap faktor yang terdapat di dalam Institusi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang di pandang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan dari program dan kegiatan antara lain.

1) Kekuatan

Pada dasarnya kekuatan ini merupakan modal yang terus perlu diberdayakan dan ditumbuh kembangkan sehingga mampu mendorong terjadi percepatan laju pelaksanaan dari program dan kegiatan antara lain :

- Keberadaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Adanya komitmen dari pemimpin.

- Latar belakang pendidikan pegawai yang memadai.
- Semangat kebersamaan (*team work*) dalam melakukan tugas.
- Keharmonisan hubungan kerja.

2) Kelemahan

Kelemahan dapat diterangkan sebagai akumulasi dari faktor-faktor dalam yang dapat menjadi kendala, yang berpotensi menghambat laju pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :

- Profesionalisme masih rendah
- Kurangnya jumlah alokasi staf
- Sarana dan prasarana kantor belum memadai

b) Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal adalah segenap faktor yang berasal dari luar yang dipandang akan mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran, yaitu :

1) Peluang

Peluang dapat dijelaskan sebagai kumpulan dari potensi sumber daya yang terdapat diluar instansi, yang sebenarnya merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat terhadap Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Banyaknya hasil produksi spesifik Daerah yang dihasilkan
- Semangat kewirausahaan Industri Kecil/Rumah Tangga yang cukup tinggi
- Tersedianya pelaku dan asosiasi usaha
- Potensi kemitraan Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan pengusaha menengah dan besar cukup banyak

2) Ancaman

Ancaman dapat dipaparkan sebagai kumpulan dari faktor-faktor yang berasal dari luar yang dipandang berpotensi besar yang memperlambat laju percepatan pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini dapat diidentifikasi dan

mengubah ancaman yang ada menjadi peluang, yakni memformulasikan program-program yang mengacu pada kondisi riil di lapangan antara lain :

- Lemahnya kemampuan untuk memperoleh modal dari dunia perbankan karena terbatasnya jaminan dan kemampuan membuat proposal yang baik
- Teknologi industri kecil dan menengah masih sangat sederhana
- Tidak adanya informasi tentang peredaran barang dan jasa karena pasar masih dikelola oleh nagari-nagari dan tersebar di nagari-nagari sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota
- Manajemen (pengelolaan) industri yang masih tradisional dan kurang efisien sehingga kurangnya daya saing

6.4 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Terdapat beberapa kegiatan yang target indikator yang tidak tercapai. Kegiatan ini merupakan di Bidang Tenaga Kerja , realisasi fisik tercapai 100 % akan tetapi realisasi keuangan tidak 100 % dikarenakan adanya rasionalisasi sehingga mengakibatkan adanya peket kegiatan yang dipotong setengah dari tiap rangkaian kegiatan tersebut.

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran disusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	
	Rp.	Rp.	%
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Jumlah pendapatan	-	-	-
Belanja Pegawai	2.804.898.068,-	2.272.023.709,-	97.22
Belanja Barang dan Jasa	3.172.844.100,-	3.006.797.477,-	94.77
Belanja Hibah	652.775.000,-	628.550.700,-	96.29
Belanja Modal :	3.126.936.000,-	1.759.863.500,-	56.28
- Peralatan dan Mesin	3.052.456.000,-	1.692.703.000,-	55.45
- Gedung dan Bangunan	64.480.000,-	57.160.500,-	88.65
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,-	10.000.000,-	100.00
Jumlah belanja	9.757.459.168,-	8.122.235.386,-	83.24

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target indikator kinerja yang direncanakan.

Sarilamak, Februari, 2018

Plt. KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

AFRIZAL.S.Sos.M.Si

NIP. 19720817 199202 1 001